

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia yang menganut sistem demokrasi menempatkan *syûrâ* (musyawarah) di ranah kekuasaan Legislatif yang berfungsi sebagai penyusun dan pembuat peraturan perundang-undangan. Selain itu, melakukan pengawasan atas implementasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bekerja sama dengan kepala daerah untuk memajukan pemerintahan daerah berdasarkan demokrasi pancasila¹. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk suatu peraturan daerah yang dibahas bersama. Suatu rancangan peraturan daerah itu dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/Walikota.²

Rancangan Peraturan Daerah menjadi peraturan daerah dapat dibagi dalam dua proses dimana yang satu sama lain agak berbeda, tetapi wujudnya sama-sama Peraturan Daerah, yaitu sbb:

1. Pembahasan rancangan peraturan daerah di luar anggaran daerah.

¹ B.N Marbun. *DPRD Dan Otonomi Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta : 2005. Hal 32

² Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2005. Hal 71

2. Pembahasan rancangan peraturan daerah menyangkut anggaran daerah (APBD).³

Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/ kota, dan atau peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka dalam pembentukan peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/tertulis dalam rangka penyiapan/pembahasan rancangan peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pemegang fungsi legislatif memiliki peranan yang penting dalam pembentukan peraturan daerah tersebut.

Adanya lembaga perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, merupakan perwujudan dari Penerapan demokrasi yang mengutamakan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Lembaga ini mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Undang-Undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat harus dapat merepresentasikan keinginan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan betul-betul merupakan sarana demokrasi dan komunikasi timbal balik antara Kepala Daerah dengan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikutsertakan rakyat di daerah itu, yaitu melalui lembaga perwakilan rakyat yang harus mengikut sertakan rakyat yang ada di

³ Jimly Asshiddiqie. *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta: 2007. Hal 106

daerah tersebut. Sehingga dengan demikian proses pembuatan peraturan daerah bukan hanya merupakan kegiatan administrasi atau pemenuhan kewajiban konstitusional dari pihak-pihak yang berwenang, tetapi juga merupakan sebuah proses politik yang melibatkan masyarakat melalui lembaga perwakilan sehingga kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah mempunyai tingkat akuntabilitas yang tinggi di mata masyarakatnya.

Secara teoritis salah satu fungsi pokok badan legislatif adalah menentukan *policy* dan membuat undang-undang. Miriam Budiardjo menyatakan: fungsi pokok badan legislatif adalah menentukan *policy* (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Untuk itu DPRD diberi hak legislatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah.⁴

Dari ketentuan di atas tampak bahwa kehidupan yang demokratis diterapkan di daerah. Seperti dikemukakan Miriam Budiardjo bahwa demokrasi adalah *Government or Rule by People*, maka DPRD pun berfungsi sebagai wadah agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat dalam memainkan perannya sebagai mitra kerja eksekutif.⁵ Dengan demikian rakyat boleh berharap bahwa kehendak mereka akan tercermin dalam setiap kebijaksanaan yang diambil oleh DPRD. Karena sasaran akhir dari partisipasi politik adalah untuk

⁴ Miriam Budiardjo, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, Raja Grafindra Persada, Jakarta: 1996. Hal 182-183

⁵ *Ibid.*, 172

mempengaruhi pembuatan keputusan, dan bukan hanya sekedar memberikan suara dalam pemilu.⁶

Syûrâ sebagai teori perlu mendapatkan telaah terkait dengan asas-asas ketatanegaraan. Secara teoritis, *syûrâ* lahir dari sistem ketatanegaraan islam, yang secara aplikatif pernah dijadikan dan pakai acuan dalam bernegara. *syûrâ* sebagai prinsip dipraktikan dalam ketatanegaraan Indonesia, dan secara filosofis *syûrâ* masuk dalam kerangka ideologi negara sebagaimana yang tertuang dalam pancasila ke 4 (Empat) yang berbunyi; “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*”

Kota Bandung adalah salahsatu kota dengan penduduk terbesar di Indonesia, mayoritas penduduknyapun beragama Islam. Sudah tentu segala aspek Peraturan Daerahnya di kelola dan dikemas lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertempat di Jalan Sukabumi Nomor 30, Kota Bandung tersebut. Karena pada dasarnya lewat DPRD yang dapat membentuk peraturan daerah dengan cara musyawarah untuk mendapatkan kata mupakat atau hasil yang ingin diharapkannya.

Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Program Legislasi Daerah Kota Bandung, ada salah satu rancangan yang diprakarsai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, dan seiring dengan tujuan dari prinsip *syûrâ*

⁶ *Ibid.*, 131

(musyawarah) tersebut yang sangat mulia, apakah para legislatif (DPRD) Kota Bandung menggunakan prinsip *syūrā* (musyawarah) tersebut dalam pembuatan Peraturan Daerah tersebut? Apakah mereka yang duduk di kursi legislatif (DPRD) lebih mementingkan partainya masing-masing dari pada mengedepankan prinsip *syūrā* (musyawarah)? Apakah pada dasarnya segala Peraturan Daerah dibuat secara *syūrā* (musyawarah)? Atau lebih blak-blakan lagi, apakah para legislatif (DPRD) Kota Bandung mengerti dengan prinsip *syūrā* (musyawarah), atau mereka duduk di kursi legislatif tersebut hanya ingin mencari popularitas semata?

Hal ini patut mendapatkan perhatian yang serius, karena secara realistis dapat diartikan sebab-akibat, baik atau buruknya sebuah roda pemerintahan akan ditentukan oleh aturan atau kebijakan yang berlaku pada daerah tersebut, dan kewenangan terbesar dalam pembuatan Peraturan atau kebijakan daerah di tentukan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul: **"Penerapan Prinsip *Syūrā* di DPRD Kota Bandung (*Studi Kasus Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan*)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, terdapat permasalahan yang teridentifikasi, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip *syūrā* (musyawarah) di DPRD Kota Bandung?

2. Bagaimana hubungan prinsip *syūrā* dengan proses musyawarah di DPRD Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan prinsip *syūrā* (musyawarah) di DPRD Kota Bandung.
2. Mengetahui hubungan prinsip *syūrā* dengan proses musyawarah di DPRD Kota Bandung, yang meliputi persamaan dan perbedaan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.⁷ Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum *syūrā* (musyawarah) dalam tatanan lembaga Legislatif di masa yang akan datang dan mampu melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama;
 - b. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan Siyasah tentang prinsip *syūrā* (musyawarah) dalam tatanan kenegaraan, khususnya kepustakaan siyasah mengenai Siyasah Dusturiyah.

⁷ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations* , Simbiosis Rekatama Media, Bandung : 2010. Hal. 18

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi lembaga Legislatif (DPRD) Kota Bandung untuk penyelesaian segala bentuk kebijakan/peraturan daerah lainnya melalui *syûrâ* (musyawarah).
- b. Hasil Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi anggota lembaga Legislatif (DPRD) dan seluruh kalangan masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan maupun sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang *syûrâ* (musyawarah).

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang bersifat formal mengandung konsekuensi bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Negara yang paling sejahtera menurut Abduh adalah yang didalamnya berlaku aturan perundang-undangan atau konstitusi yang mampu mewujudkan kebaikan komunitas (*al-maslahah al-'ammah*).⁸

⁸ Artani Hasbi. *Musyawarah dan Demokrasi, Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Gaya Media Pratama. Jakarta Selatan:2001. Hal : 171

Namun secara umum, tujuan terakhir setiap Negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.⁹ Tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, bahwa :¹⁰

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.¹¹ Sistem pemerintahan negara mencakup filosofi yang menjadi dasar hubungan, pengaturan mengenai hubungan serta pembagian kewenangan dan fungsi antar lembaga negara serta institusi lainnya yang terkait dengan gerak roda pemerintahan. Dengan demikian sistem pemerintahan mencakup lembaga-lembaga negara, kewenangan dan fungsi lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga-lembaga negara serta Penerapan berbagai fungsi dan kewenangan lembaga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

⁹ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara. *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2007. Hal : 83

¹⁰ Amandemen UUD 1945. *Perubahan dengan IV*. Dalam suatu Naskah Penerbitan media Pressindo Yogyakarta 200 Hal:4

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hal: 74

Suatu negara hanya akan hidup dan bergerak dinamis jika dijalankan oleh lembaga-lembaga negara sebagai pemegang kekuasaan negara. Sedangkan kekuasaan negara itu dijalankan oleh lembaga-lembaga negara pada tingkat pusat maupun oleh lembaga negara pada tingkat lokal/daerah. Kekuasaan negara dibagi kepada lembaga-lembaga negara yang menurut Miriam Budiardjo¹² dapat dibagi dalam dua cara, yaitu; *pertama*; secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya dan dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Pembagian kekuasaan ini nampak jelas dapat kita saksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal dan negara konfederasi. *Kedua*, secara horisontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal dengan trias politica.

Di Indonesia lembaga Legislatif (DPRD) sejak adanya Undang-Undang tentang Pemilu Langsung ini menjadi reaksi besar di kalangan politikus nasional, mereka seolah-olah bersaing demi mendapatkan suara rakyat untuk duduk di kursi pembuat kebijakan tersebut. Ini seiring dengan munculnya berbagai macam partai politik baik yang mengatas namakan agama, maupun nasionalis. Mereka seringkali mengandalkan jabatan kursi mereka demi partainya sendiri tanpa memperhitungkan harapan masyarakat terhadap undang-undang ataupun kebijakan yang akan mengubah problema

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan kedua puluh tujuh, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Hal: 138

kemasyarakatan yang merajalela, dan *syûrâ* (Musyawarah) pun seringkali terabaikan dalam hal ini.

Padahal pada dasarnya undang-undang bukan hanya penting untuk mengatur hubungan yang seimbang dan tidak eksplotatif-subordinatif antara penguasa dan rakyat, tetapi juga diantara sesama warga negara. Karena pada esensinya undang-undang adalah mengatur masyarakat dan negara. Abduh berpendapat bahwa undang-undang yang ideal dan fungsional adalah undang-undang yang dihasilkan dari pemikiran masyarakat umum melalui mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip musyawarah.¹³ *Syûrâ* (musyawarah) hanya akan bernilai positif dan *feasible* jika diikuti oleh anggota masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga dan mereka memiliki pengetahuan cukup, dipilih dan terpilih berdasarkan kualitas dan kredibilitas yang telah teruji.¹⁴

Sebagaimana musyawarah dalam suatu urusan itu dapat membuka pintu kesulitan dan memberi kesempatan untuk melihat urusan itu dari berbagai sudut, sesuai dengan perbedaan perhatian tiap individu dan perbedaan tingkat pemikiran serta tingkat pengetahuan mereka. Dengan demikian, maka keputusan yang diperoleh adalah berdasarkan persepsi (*tashawwur*) yang sempurna dan berdasarkan keputusan yang menyeluruh. *syûrâ* (musyawarah) menempatkan manusia pada posisi yang setaraf untuk

¹³ Artani Hasbi. *Op.Cit.*

¹⁴ *Ibid*

memecahkan masalah-masalah bersama dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁵

Syûrâ berasal dari kata *syawara*, *syawir* yang berarti berkonsultasi, menasehati, memberi isyarat, petunjuk dan nasehat. Adapula yang mengatakan bahwa kata *syûrâ* memiliki kata kerja yaitu *syawara-yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan, atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Adapun bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja *asyara* adalah *yusyiru* yang berarti memberi isyarat, tasyawara yang berarti berunding, saling tukar pendapat, *syawir* yang berarti meminta pendapat, musyawarah, dan *mustasyir* yang berarti meminta pendapat oranglain. Dalam bahasa arab biasa dijumpai istilah *syara al-a'sai* yang berarti mengeluarkan madu dari sarangnya, atau memetik, lalu mengambilnya dari sarang dan tempatnya.¹⁶

Merujuk pada pengertian kata yang telah ada, maka *syûrâ* dapat diartikan kata musyawarah atau yang berarti saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

Syûrâ adalah suatu proses dalam mencari sebuah keputusan atau kesepakatan yang berdasarkan pada suara terbanyak dan berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, dan hendaklah setiap urusan diserahkan kepada para ahlinya demi mewujudkan suatu hasil yang maksimal dalam rangka

¹⁵ *Ibid.* Hal : 1


¹⁶ Khalil Abdul Karim. *Syaria'ah Sejarah Perkelahian dan pemaknaan*, LKIS, Yogyakarta, 2003. Hal. 139-140

menjaga stabilitas antara pemimpin (pemerintah) dengan rakyat.¹⁷ Dalam melaksanakannya ada 4 (empat) unsur penentu yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu:

1. *Mustasyir* adalah orang yang menghendaki adanya musyawarah dan menginginkan suatu pendapat yang benar atau mendekati kebenaran.
2. *Musytasyar* adalah orang yang diajak bermusyawarah.
3. *Mustasyar fih* adalah permasalahan yang akan dikaji atau dijadikan objek musyawarah.
4. *Ra'yu* adalah pendapat bebas yang argumentatif, mencermati esensi syariat dan terlepas dari perasaan nafsu.¹⁸

Alquran mensinyalir bahwa ciri khas tatanan kemasyarakatan sebuah bangsa yang tunduk pada Allah dan Rasul-Nya adalah selalu menyelesaikan masalah bersama melalui musyawarah bersama.¹⁹

Terdapat beberapa dalil dari al-Quran dan juga al-Sunnah yang menunjukkan keatas kewajiban berSyûrâ , diantaranya ialah Ali Imran: 159 yang berbunyi :



Artinya : “..... *Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.*

¹⁷ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam, Peta Pemikiran Hasan al-Banna*, Penerjemah Wahid Ahmadi, Era Intermedia, Solo, 2001, Cet. Ke-1. Hal, 262.

¹⁸ Artani Hasbi. *Op.Cit.* Hal, 21.

¹⁹ Ija Suntana. *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*. PT.Refika Aditama. Bandung: 2007. Hal 22

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Dan hadits diantaranya :

Rasulullah bersabda, “*Tidak akan kecewa seseorang yang beriskharah, dan tidak juga akan menyesal seseorang yang melakukan musyawarah*”²⁰

Pada ayat ini lebih mempertegas kembali kepada kita betapa pentingnya melakukan *syūrā* dalam mengambil sebuah keputusan pada setiap urusan/permasalahan kehidupan. Hal tersebut tercermin dari diletakkannya anjuran tersebut diantara kedua perintah yang sangat vital bagi umat Islam. Selain itu, ayat inipun mengandung pujian terhadap para pelakunya karena *syūrā* dapat membawa manusia kepada kenikmatan yang bernilai ibadah kepada Allah Swt.

Syūrā (musyawarah) akan membuahkan hasil yang diharapkan secara optimal, *valid* dan dapat dipertanggung-jawabkan apabila setiap peserta menjunjung tinggi, menghormati dan menjaga prinsip-prinsip dasar dalam bermusyawarah, yang dimana prinsip-prinsip itu adalah persamaan dalam hak dan kewajiban, kebebasan, dan keadilan.²¹

a. Prinsip Persamaan

Persamaan adalah merupakan doktrin islam yang amat fundamental. Kitab suci al-Quran telah menetapkan prinsip bahwa

²⁰ Artani Hasbi. *Op.Cit.* Hal, 19.

²¹ *Ibid.* Hal, 35.

islam tidak membedakan siapapun dalam mentaati peraturan undang-undang, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Sehingga antara pemimpin, para penguasa serta rakyat jelata mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada keistimewaan di muka hukum.²²

Artinya persamaan yang ditekankan dalam politik hukum Islam adalah bahwa setiap individu harus dijamin setara oleh Undang-undang, walaupun dalam keadaan faktual, setiap individu memiliki perbedaan fisik, intelektual, dan kekayaan. Prinsip persamaan dalam politik hukum islam merupakan turunan secara praktis dari asas ketuhanan, yang menyatakan bahwa tuhan hanya satu. Akibat logis dari asas tersebut adalah setiap individu setara di hadapan Tuhan.²³

b. Prinsip Keadilan

Dalam ranah politik hukum, asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi tentang hukum yang dibuat oleh suatu negara harus memposisikan setara setiap warga negara dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Konstitusi yang dibuat harus menjamin bahwa setiap individu terjamin dan terpenuhi hak hukumnya. Setiap layanan keadilandapat diakses oleh semua orang. Dengan prinsip ini, politik hukum islam bertujuan menghapus setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain untuk mengakses keadilan dimanapun.

²² *Ibid*

²³ Ija Suntana. *Politik Hukum Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung. 2014. Hal. 5-6

Doktrin hukum islam menegaskan bahwa keadilan merupakan jangkar stabilitas hukum.²⁴

c. Prinsip Kebebasan

Kebebasan (*al-huriyyah*) adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan prinsip kebebasan islam, semua masyarakat dalam suatu negara harus diakui konstitusinya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Prinsip kebebasan politik hukum islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa harus takut ditangkap atau dipenjara, selama tidak bertentangan dengan undang-undang.²⁵

F. Langkah-langkah Penelitian

Ada beberapa tahapan-tahapan atau langka-langkah yang ditempuh sebagai prosedur penelitian, sehingga hasil yang dilakuka bisa sesuai target yang diharapkan. Adapun langkah-langkah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam

²⁴ *Ibid.* Hal. 11

²⁵ *Ibid.* Hal 15

memperawat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori baru.²⁶

Penelitian deskriptif keberadaanya dimaksudkan untuk memberikan data yang menggambarkan kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Penerapan prinsip *syûrâ* (musyawarah) di DPRD Kota Bandung dan hubungan prinsip *syûrâ* (musyawarah) dengan proses musyawarah di DPRD Kota Bandung.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Data *Primer*

Data yang berupa fakta atau keterangan secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dimana data yang dikumpulkan berasal dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan, yaitu melalui wawancara secara langsung pada kepala persidangan sekretariat DPRD Kota Bandung dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun

²⁶ Soejono Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984. Hal 10

2014 tentang Program Legislasi Daerah Kota Bandung Tahun 2015
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

b. *Data Sekunder*

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan-bahan studi kepustakaan yang berupa sejumlah pendapat, teori dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, arsip literatur, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Yaitu Data tentang keberlangsungan tugas dan wewenang DPR (UU 1945 Bab VIII), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni sumber primer dan sumber sekunder:

a. *Sumber Data Primer.*

Sumber data primer dalam penelitian ini ialah kepala persidangan sekretariat DPRD Kota Bandung yaitu M. Tatang Abudin, S.H, dan anggota DPRD Kota Bandung yang menjalankan musyawarah pada fungsi legislasi (pembuatan perundang-undangan) dalam membentuk peraturan daerah di Kota Bandung yaitu Ir. Agus Gunawan.

b. *Sumber Sekunder*, Yaitu diantaranya :

- 1) Buku, Koran, majalah, makalah, internet, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Arsip dan informasi dari DPRD yang berada di tempat penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah :

- a. Teknik *observasi* merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.²⁷
- b. Teknik wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁸

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Yang dimana analisis data kualitatif

²⁷<http://rachmawatinadya.blogspot.com/2011/11/teknik-pengumpulan-data-observasi.html>. tanggal 23 Februari 2015. Diunggah pada tanggal 20 Maret 2015, Pukul: 20.00 WIB

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010. Hal 186

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dan prosesnya berjalan sebagai berikut:

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeks.
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.²⁹

6. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Pada akhirnya dapat dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Pertama, Bab Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang; Latar belakang penelitian; Rumusan masalah; Tujuan penelitian; Kegunaan

²⁹ *Ibid.* Hal 248

penelitian; Kerangka pemikiran; Metode penelitian; dan Sistematisa pembahasan.

Kedua, Bab Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan pengertian secara urgensi terhadap judul yang akan diteliti, yang diantaranya; Definisi *Syūrā*; Isyarat *Syūrā* dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist; Praktik *Syūrā* pada Masa Nabi Muhammad saw; Praktik *Syūrā* pada Masa Khulafa al-Rasyidin; *Syūrā* di Kalangan para Pemikir Ketatanegaraan Islam.

Ketiga, Bab Hasil Penelitian. Bab ini menjelaskan secara urgensi dari hasil penelitian penulis yang menjadi rumusan masalah yang diantaranya; Gambaran Umum DPRD Kota Bandung, Struktur Kepengurusan DPRD Kota Bandung, tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Jalur Koordinasi dalam Pemerintahan Kota Bandung; Penerapan prinsip *Syūrâ* (Musyawarah) pada DPRD Kota Bandung; Hubungan Prinsip *Syūrā* dengan Proses Musyawarah di DPRD Kota Bandung.

Keempat, Bab Penutup yang diantaranya; Kesimpulan, yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian; dan Saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

Kelima, Daftar Pustaka yang berisikan buku-buku yang dijadikan sumber referensi penulis dalam penelitian ini.

Keenam, Lampiran yang berisikan lampiran-lampiran dari hasil observasi lapangan dalam penelitian ini.